

PELANGGARAN PEMILU - PUTUSAN ADMINISTRATIF

2024

PUTUSAN NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, 110 Hal

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Neneng Hasanah selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilincing
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - Dalam putusan ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap pelaksanaan administrasi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara di PPK. Pelapor menyampaikan 5 (lima) petitum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung bukti dan juga keterangan 3 orang saksi. Dalam amar putusannya Majelis Pemeriksa memutuskan : menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif, memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024.